

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini angka perceraian pasangan suami istri meningkat. Hal ini sebagaimana yang tercatat dalam laporan statistik Indonesia 2023 bahwasanya pada tahun 2022 angka perceraian mencapai 516.334 kasus. Angka tersebut meningkat 15% dibandingkan pada tahun 2021 yang jumlahnya 447.743 kasus. Dari banyaknya kasus tersebut kebanyakan terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang mencapai angka 284.169 kasus atau sebanding 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian semakin tinggi di Indonesia.<sup>2</sup>

Perceraian memang diperbolehkan, tetapi sangat tidak disukai oleh Allah Swt karena terdapat banyak cara untuk mencegah terjadinya perceraian.<sup>3</sup> Namun manusia adalah makhluk dinamis yang bertindak dan berpikir. Sehingga dalam upaya mempertahankan rumah tangga suka dan duka tidak bisa dihindari karena suami istri dapat berubah pola perilaku dan cara berpikirnya. Oleh karena itu, jika bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya, maka perceraian menjadi solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (BPS-Statistic Indonesia, n.d.).

<sup>3</sup> Redaksi tersebut sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, No 1863 dalam sunannya yakni : أبغض الحلال إلى الله الطلاق “*Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang paling dibenci daripada talak (perceraian)*”. Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’at Al-Sajastānī, *Sunan Abi Dawud Juz 3* (Kairo: Dar al-Hadits, 1998), 505.

<sup>4</sup> Helmi Basri, *Nawazil Ahkamil Usrah Aplikasi Teori Nawazil Pada Problematika Hukum Keluarga*, (Bogor: Guepedia, 2021), 109.

Hal ini sesuai dengan UU perkawinan pasal 39 (1), bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Inti dari pasal tersebut yaitu perceraian baru dapat diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami dan istri telah dilakukan, tetapi tidak berhasil. Untuk mengkonfirmasi telah dilaksanakan upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya tersebut.<sup>5</sup>

Salah satu penyebab dari awal permasalahan yang terjadi dalam hal rumah tangga saat ini yaitu tentang masalah ketidaktaatan (*nusyuz*) suami kepada istri atau istri terhadap suami dalam melaksanakan kewajiban. Berbagai alasan *nusyuz* bisa terjadi disebabkan salah satu pihak merasa tidak puas atas perlakuan pasangan, tidak terpenuhi hak-haknya, atau dari satu pihak terhadap pihak yang lain terdapat tuntutan. Misalnya, ketika suami istri yang memiliki pekerjaan satu sama lain, maka fokus mereka ada dua yakni keluarga dan pekerjaan itu sendiri walaupun pekerjaan merupakan sebuah upaya untuk menghidupi keluarga. Ada saatnya salah satu dari mereka harus bekerja sesuai tuntutan dari atasan untuk kerja di luar kota, misalnya selama beberapa bulan bahkan bisa juga sampai tahunan. Sebab itulah mereka memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh atau *long distance relationship* (LDR). Banyak pernikahan yang aman dan nyaman ketika menjalani hubungan tersebut, tetapi

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

sebagian dari pasangan yang lain berakhir dengan perpisahan karena hak mereka sebagai suami dan istri tidak terpenuhi.<sup>6</sup>

Ketidakmampuan untuk memenuhi hak-hak pasangan dapat menyebabkan salah satu dari mereka mengalami nusyuz. Sebagai contoh, istri yang keluar rumah dengan laki-laki lain tanpa seizin suaminya. Jika seorang istri melakukan hal yang demikian maka suami harus segera untuk mengatasinya agar sang istri kembali ke jalan yang benar. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisā'[4]: 34<sup>7</sup> bahwa terdapat tiga cara yang dapat dilakukan oleh suami ketika istri sedang nusyuz yakni; *Pertama*, suami menasehati istrinya dengan lembut mengenai berbagai hal yang disampaikan Allah kepada mereka. *Kedua*, suami diperintahkan untuk memisahkan atau meninggalkan istrinya di tempat tidur sendirian dan dilarang untuk menemani

---

<sup>6</sup> Hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami yaitu menggauli istri, membiayai istri dan maharnya, menggilir (adil), mengajarkan istri mengenai hal yang dia butuhkan berupa ibadah fardhu dan sunnah walaupun bukan sunah muakad, mengajari hal yang berkaitan dengan haid, dan kewajiban istri untuk taat kepada suaminya pada perkara selain maksiat. Adapun hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istri yaitu: taat terhadap suami pada selain maksiat, bergaul dengan baik, menyerahkan dirinya kepada suami, diam di rumah, menjaga dirinya dari membentangkan alas tidur suami kepada orang lain, berhijab dari pandangan orang lain pada bagian tubuhnya meski wajah dan telapak tangan, enggan untuk menerima hasil suami berupa harta haram, tidak berbohong atas haidnya baik masa datangnya haid maupun terputusnya. Syaikh Nawawi Bin Umar At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi, *Merajut Keluarga Sakinah (Terjemah Kitab Uqud Al-Lujain)*, terj. Muhammad Turmudzi and Khoirul Anwar (Kediri: Mukjizat, 2016).

<sup>7</sup> الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيْنُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

istrinya. Jika cara yang pertama dan kedua tidak berhasil dilakukan cara yang terakhir yakni memukulnya, memukul disisi dijelaskan dengan pukulan yang terasa namun tidak melampaui batas.<sup>8</sup>

Sebaliknya, nusyuz tidak hanya terjadi kepada istri saja tetapi juga suami dapat bersikap nusyuz kepada istri. Contohnya adalah ketika suami istri menjalani hubungan jarak jauh seperti fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya. Nusyuz suami dalam hal ini terjadi ketika suami tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, tidak memberikan nafkah yang cukup, bersikap acuh tak acuh terhadap istri, dan yang paling menyedihkan adalah suami berselingkuh dengan wanita lain. Masalah semacam ini sering terjadi pada pasangan suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah atau menjalani hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, jika istri merasa khawatir akan adanya sikap nusyuz dari suaminya dan ingin membangun hubungan rumah tangga yang harmonis meskipun dalam kondisi jarak jauh, maka diperlukan sebuah upaya rekonsiliasi.

Hal ini seperti yang diterangkan oleh Allah SWT dalam Qs. *An-Nisā'*[4]: 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

*Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan*

---

<sup>8</sup> Syeikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir al-Jailani al Hasani al Husaini, *Tafsir Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani* (Jakarta Selatan: Qaf, 2022), 399.

*memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”*

Ayat tersebut menerangkan bagaimana cara yang mesti dilakukan oleh istri terhadap rasa takut dan khawatir jika suaminya mengacuhkannya. Salah satu penyebab dari turunya ayat ini yaitu ketika Saudah binti Zam’ah khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah Saw karena sudah lanjut usia. Kemudian langkah awal yang dilakukan oleh Saudah yaitu memberikan waktu gilirannya kepada Aisyah r.a karena Saudah mengetahui kedudukan Aisyah di hati Nabi Muhammad Saw.<sup>9</sup>

Ketika seorang istri membebaskan kewajiban seorang suami terhadap dirinya hal tersebut merupakan upaya untuk menciptakan perdamaian dalam pernikahannya. Palsanya jika seorang istri telah merasa takut atau cemas melihat sikap suami terhadap dirinya sudah benci, tidak cinta lagi, atau sudah berpaling hatinya kepada yang lain, dan pertimbangan pertimbangan suasana ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab kian lama mungkin membawa muramnya rumah tangga, maka bolehlah dia mengambil sikap atau berinisiatif terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan cara yang baik. Agar mendapatkan jalan damai, bolehlah

---

<sup>9</sup> Hal tersebut seperti yang diterangkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim nomor 1898 yakni:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْضِ أَشْوَارِ أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْتَبِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

Artinya: “Dari Aisyah RA, “jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya”, dia berkata:”seorang laki-laki yang memiliki seorang istri yang tidak terlalu menginginkannya, lalu dia ingin menceraikannya, maka perempuan itu berkata.” Aku membebaskanmu dari semua kewajibanmu padaku”. Lihat Muhammad Fu’ad ‘Abd Al-Baqi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan Jilid 3, (Kairo: Dar Al-Hadis,1986), 350.

sang istri usul untuk mengadakan pertemuan berdua atau disaksikan keluarga besar, guna mencari sebab dari perubahan sikap suaminya tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasinya.<sup>10</sup>

Imam Asy-Syaukani dalam Tafsir *Fathul Qadir* menjelaskan bahwa kata *al-ṣulḥu* adalah lafadz umum yang berkonotasi bahwa perdamaian yang menentramkan jiwa dan menghapuskan perselisihan adalah baik secara mutlak, atau lebih baik daripada perpisahan, atau lebih baik daripada perkecokan.<sup>11</sup> Maka perdamaian merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang khawatir akan mendapatkan nusyuz dari suaminya.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah*, ayat di atas menekankan hakikat perdamaian yakni perdamaian yang tulus sehingga hubungan harmonis dapat kembali terjalin. Dalam ayat ini, kata *al-ṣulḥu* diawali dengan kata *lā Junāḥa* yang mengisyaratkan suatu anjuran untuk mengorbankan hak dan bukan suatu kewajiban demi tercapainya suatu perdamaian.<sup>12</sup> Oleh karena itu pendapat adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantarkan istri kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus, dan adanya itikad baik tanpa adanya pemaksaan.

---

<sup>10</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, "Tafsir Al-Azhar Jilid 2" (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2003), 1453.

<sup>11</sup> Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, trans. Amir Hamzah Fachrudin and Asep Saefullah (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 121.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta;Lentera Hati, 2001), 616.

Rekonsiliasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan karena rekonsiliasi memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik dan mewujudkan keluarga yang aman, tentram dan nyaman. Dengan demikian masalah rekonsiliasi juga banyak disebutkan dalam al-Qur'an. Adapun istilah rekonsiliasi dalam al-Qur'an disebutkan dengan menggunakan kata الصلح (*al-Ṣulḥu*). Kata tersebut beserta semua derivasinya disebutkan sebanyak 187 di dalamnya.<sup>13</sup>

Dalam kamus *al-Mufrodāt fī Gharībil Qur'ān* karya ar-Raghib al-Ashfahani, *al-ṣulḥu* memiliki makna lain yaitu *as-ṣalāḥ* (perbaikan) dan merupakan lawan dari kata *al-fasād* (kerusakan), kedua kata tersebut khusus digunakan untuk arti yang bersifat perbuatan.<sup>14</sup> Ayat tersebut diantaranya yaitu Q.S al-Taubah[9]:102,<sup>15</sup> Q.S al-A'raf[7]:56,<sup>16</sup> Q.S Al-Baqarah[2]:82.<sup>17</sup> Sementara *al-ṣulḥu* (perdamaian) khusus digunakan untuk menunjukkan hilangnya perselisihan diantara manusia,<sup>18</sup> yaitu; Q.S *Al-Nisā'* [4]: 128,<sup>19</sup> dan

<sup>13</sup> Muhammad Fuad 'Abd al-Bāqi, "*Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran.Zip*" (Kairo: Dār al-Hadits, 1364), 410-412.

<sup>14</sup> Ar-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufrodāt fī Ghorībil Qur'an Kamus Al-Qur'an Jilid 2*, trans. Ahmad Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2020).485.

<sup>15</sup> Artinya: "(Ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosanya. Mereka mencampuradukkan amal yang baik dengan amal lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

<sup>16</sup> Artinya: "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."

<sup>17</sup> Artinya: "Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya."

<sup>18</sup> Al-Asfahani, *Al-Mufrodāt fī Ghorībil Qur'an Kamus Al-Qur'an Jilid 2*.486.

<sup>19</sup> Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

129,<sup>20</sup> Q.S al-Hujurāt [49]:10<sup>21</sup>. Perselisihan yang dimaksudkan dalam term *aṣ-ṣulḥu* tersebut dapat berupa perselisihan dalam keluarga, perselisihan dalam politik, dan juga dapat dimaksudkan perselisihan dalam sosial masyarakat.

Dalam konteks rekonsiliasi rumah tangga, Allah swt telah merangkumnya dalam QS. Al-Nisā'. Dalam masalah pengaturan keluarga serta pergerakannya ayat dalam surah ini memberikan pengaruh situasi dan kondisi yang dapat saja datang ke dalam udara kehidupan keluarga dan kehidupan sosial.<sup>22</sup> Beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah keluarga ini yaitu Q.S al-Nisa' ayat 22-24, 34-35 dan 128-130. Ayat tersebut berisikan tentang cara pengarahannya dan pengaturan keluarga. Adapun ayat yang fokus menyelesaikan perdamaian (*aṣ-ṣulḥu*) tentang keluarga dijelaskan dalam ayat 34-35, dan ayat 128-129.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti upaya rekonsiliasi dalam konteks rumah tangga yang dijelaskan dalam perspektif al-Qur'an. Karena dalam kehidupan berumah tangga, harus ada usaha bersama untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Adapun keharmonisan dalam keluarga sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan keluarga baik kebutuhan emosional, material, maupun spiritual. Dengan ini penulis akan meneliti upaya dari

---

<sup>20</sup>Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

<sup>21</sup> Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

<sup>22</sup> Sayyid Quthb, “Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II”, Jakarta:Gema Insani:8) 260.

rekonsiliasi rumah tangga yang disebutkan oleh al-Qur'an yang dikemas secara khusus dengan terma *al-sulh* yang mana term ini kan dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tematik yang dianalisis sesuai penafsiran mufassir zaman dahulu (klasik) maupun zaman sekarang (kontemporer) dan juga tentunya hadis-hadis Rasulullah Saw. juga banyak yang membicarakan permasalahan dan upaya perdamaian yang dilakukan dalam kehidupan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas tentang Rekonsiliasi Mengatasi Problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Q.S Al-Nisā'[4]: 35, 128,129 (Kajian Tafsir Tematik) maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dasar Q.S Al-Nisā': 35, 128, dan 129 tentang rekonsiliasi rumah tangga?
2. Bagaimana pesan-pesan moral Q.S Al-Nisā': 35, 128, dan 129 tangga dalam mengatasi bentuk rekonsiliasi problematika KDRT?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan pandangan dasar Q.S Al-Nisā': 35, 128, dan 129 tentang rekonsiliasi rumah tangga.
2. Untuk menganalisis pesan-pesan moral Q.S Al-Nisā': 35, 128, dan 129 tangga dalam mengatasi bentuk rekonsiliasi problematika KDRT.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan, dapat memberikan pemahaman dan pendekatan dari sisi kajian keagamaan khususnya dalam kajian Tafsir al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk para akademisi dalam mengkaji pandangan mengenai isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan rekonsiliasi rumah tangga.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait rekonsiliasi dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis penulis terhadap Q.S. Al-Nisā', penelitian ini mengidentifikasi konsep rekonsiliasi rumah tangga yang relevan. Konsep ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang menghadapi berbagai problematika dalam hubungan pernikahan, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

#### **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, beberapa penelitian sebelumnya sudah berkaitan dengan topik rekonsiliasi yakni sebagai berikut: Muhammad Patri Amin dalam jurnal Rausyan Fikr menulis artikel berjudul "Rekonsiliasi dalam Al-Qur'an". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa

dalam al-Qur'an rekonsiliasi dijelaskan dalam terma *iṣlah*. Amin memandang bahwa rekonsiliasi merupakan solusi untuk menghadapi konflik sosial dan politik, baik di antara umat Muslim maupun masyarakat umum. Ia mengkategorikan 3 cara dalam upaya rekonsiliasi yaitu, dalam hal iman atau keyakinan ibadah, sosial dan moral, serta dalam hal politik dan hukum pemerintahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi berperan penting dalam menciptakan harmoni, menjaga kepercayaan, serta mencegah perselisihan dan kekerasan, tidak hanya dalam kehidupan beragama tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>23</sup>

Silma Dianaty Elfath dan Muhsin Muhammad Sholeh dalam jurnal al-Muntaha menulis artikel dengan judul “Konsep Rekonsiliasi Nusyuz Istri dalam Q.S An-Nisa’:34 (Perspektif Tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim)”. Penelitian ini membahas konsep nusyuz (pembangkangan) oleh istri serta mengeksplorasi pendekatan Tafsir Maqāsidī, yang disampaikan oleh Abdul Mustaqim sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik pernikahan. Nusyuz sering kali disebabkan oleh kesalahpahaman atau konflik yang belum terselesaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pendekatan Tafsir Maqāsidī, pasangan didorong untuk memahami tujuan spiritual pernikahan dalam Al-Qur'an, yang menekankan pertumbuhan spiritual, kebersamaan, dan dukungan timbal balik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an pemeriksaan diri, dan mencari kebijaksanaan para ulama, pasangan dapat

---

<sup>23</sup> Muhammad Patri Arifin, “Rekonsiliasi Dalam Al-Qur'an,” *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat*, Vol.11, No. 1 (2015): 115–38, <https://doi.org/10.24239/rsy.v11i1.72>.

secara efektif mengatasi masalah dan menghidupkan kembali ikatan perkawinan yang harmonis dan membangkitkan semangat.<sup>24</sup>

Skripsi dari Yena Sumarsa yang berjudul “Rekonsiliasi Terhadap Pasangan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif Maqashid Al-Syari’ah)”. Dalam penelitian ini ia berusaha menganalisis serta mendeskripsikan rekonsiliasi dan pelaksanaan konseling terhadap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi di Klinik Lovology berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, mulai dari tahapan, materi, hingga biaya yang dibebankan kepada klien. Selain itu, sesi konseling dilakukan berdasarkan prinsip maqasid syariah, yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masing-masing klien, dengan tujuan membantu mereka menyelesaikan konflik rumah tangga yang dialami.<sup>25</sup>

Skripsi dari Muhammad Ikhsanul Amin dengan judul “Peran Ulama Dalam Rekonsiliasi Konflik Rumah Tangga (Resolusi Konflik Berbasis Local Wisdom Studi Kasus Di Desa Tembok Lor Adiwerna Tegal). Dalam penelitian ini ia berusaha mengetahui bagaimana peran ulama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga di desa tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan

---

<sup>24</sup> Silma Dianaty Elfath and Muhsin Muhammad Sholeh, “Konsep Rekonsiliasi Nusyūz Istri Dalam Qs. an-Nisa’: 34 (Perspektif Tafsir Maqāsidī Abdul Mustaqim),” *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir Dan Studi Islam)* , Vol 3, No. 1 (2021): 1–17.

<sup>25</sup> Yena Sumarsa, “Rekonsiliasi Terhadap Pasangan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Tentang Peran Klinik Lovology Di Kabupaten Malang, Perspektif Maqashid Al-Syari’ah), Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.

dokumentasi, dengan hasil menunjukkan bahwa ulama berperan penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, yakni sebagai konsiliator, pemberi solusi berdasarkan ajaran agama, pengambil keputusan yang bijak, dan pengayom masyarakat.<sup>26</sup>

Tesis dari Laili Shofiya Kurniawati dengan judul “Rekonsiliasi Konflik Dalam Keluarga (Studi Komparasi Lembaga Konsultan Ruang Sahabat Keluarga dan Rifka Annisa *Women Crisis Centre* di Yogyakarta). Dalam penelitian ini ia membahas rekonsiliasi konflik dengan membandingkan dua lembaga konsultan, yakni Ruang Sahabat dan Rifka Annisa *Women Crisis Centre*. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi pola penyelesaian konflik di kedua lembaga tersebut serta mengungkap kelebihan dan kekurangannya. Ia menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif dengan metode sosiologis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua lembaga menggunakan pola konseling dan pendampingan, namun Rifka Annisa lebih menekankan pada pola pendampingan hukum selain konseling psikologis, terutama dalam kasus kekerasan rumah tangga.<sup>27</sup>

Dari beberapa penelitian yang penulis paparkan di atas yaitu sama-sama membahas tema rekonsiliasi dalam rumah tangga. Sebaliknya, perbedaan dari penelitian ini yaitu dalam hal metode dan pendekatan yang dilakukan. Dalam

---

<sup>26</sup> Muhammad Ikhsanul Amin, “Peran Ulama dalam Rekonsiliasi Konflik Rumah Tangga (Resolusi Konflik Berbasis Local Wisdom Studi Kasus Di Desa Rmbok Lor Adiwerna Tegal)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo, Semarang, 2021.

<sup>27</sup> Laili Shofiya Kurniawati, “Rekonsiliasi Konflik Dalam Keluarga (Studi Komparasi Lembaga Konsultan Ruang Sahabat Keluarga Dan Rifka Annisa Women Crisis Centre di Yogyakarta)”, Tesis Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

penelitian yang penulis lakukan saat ini penulis menggunakan metode penafsiran tematik-kontekstual sebagai pisau analisis penulis.

## **F. Kajian Teori**

### **1. Tafsir Tematik-Kontekstual**

Tafsir Al-Qur'an merupakan disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan. Seperti yang telah disebutkan dalam salah satu teori tafsir bahwa *taghayyur al-tafsir bi taghayyur azmān wal amkān*, bahwa perubahan penafsiran dapat dipengaruhi oleh perubahan zaman dan tempat. Dengan demikian, tafsir merupakan sebuah produk pemikiran antara teks al-Qur'an dan konteks (realitas) sesungguhnya yang harus mengalami sebuah perkembangan, sesuai dengan gerak perkembangan waktu dan tempat dan juga lingkungan.<sup>28</sup>

Salah satu metode penafsiran yang mendapatkan perhatian luas di kalangan akademisi dan mufassir kontemporer adalah tafsir tematik-kontekstual. Metode ini lahir sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, budaya politik, dan ekonomi yang dihadapi umat Islam di era modern. Secara umum, tafsir tematik adalah metode penafsiran yang berfokus pada pengumpulan dan pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang suatu tema tertentu.

---

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014).76.

Dalam pendekatan kontekstual, tafsir tidak hanya melihat makna ayat dalam kerangka masa turunnya (asbabun nuzul), tetapi juga menghubungkannya dengan realitas kehidupan kontemporer. Dengan demikian, tafsir tematik-kontekstual menjadi sarana untuk memadukan ajaran Al-Qur'an dengan kebutuhan zaman dan ruang saat ini, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai ilahiah yang terkandung di dalamnya. Istilah kontekstual dalam hal ini bukanlah istilah baru. Bukan hanya tidak ada dalam al-Qur'an, tetapi juga dalam istilah Bahasa Indonesia. Gagasan tentang Tafsir Tematik Kontekstual dilahirkan oleh seorang ulama kontemporer yang bernama Fazlur Rahman. Adapun tafsir ini lahir atas keprihatinan beliau tentang penampilan al-Qur'an pada zaman klasik waktu itu.

Metode penafsiran yang dilakukan oleh ulama klasik pada waktu itu mungkin relevan di zamannya, tapi dengan seiring berjalannya waktu maka metode penafsiran yang dilakukan pada waktu itu sulit untuk dicerna karena pembahasannya yang mendalam, namun gersang dari petunjuk yang menyentuh jiwa dan akal. Dan penafsiran ulama klasik dan pertengahan difokuskan dalam ayat-per ayat sesuai dengan urutan dalam mushaf, bahkan kata per-kata. Dengan demikian penafsiran pada waktu itu tidak menghasilkan sesuatu yang *weltanchung* (pandangan dunia) yang kohensif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan. Banyaknya problem yang dialami masyarakat zaman sekarang, menjadi inisiatif para ulama kontemporer untuk membuat gagasan tafsir tentang tafsir tematik.

Tafsir ini difokuskan untuk menjawab problematika dalam masyarakat. melalui mengumpulkan ayat yang sesuai dengan tema atau problematika yang diangkat secara menyeluruh.<sup>29</sup>

Adapun beberapa metode tafsir kontekstual dari beberapa tokoh yaitu *double movement* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman, kontekstualisasi oleh Abdullah Saeed, *ma'na-cum-maghza* oleh Sahiron Syamsuddin, Tafsir Maqāsīdī oleh Abdul Mustaqim, dari berbagai metode tersebut sepakat melibatkan konteks al-Qur'an era pewahyuan dengan konteks pengkaji, tetapi setiap metode tersebut memiliki kekhasan tersendiri.

Dalam tafsir tematik-kontekstual Abdullah Saeed mencoba menawarkan sebuah model yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menginterpretasikan al-Qur'an. Modal ini tentunya memiliki tujuan supaya pembaca dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan makna teks, bukan sekedar pasif yang hanya menerima makna teks. Selain itu, ada banyak model yang dapat digunakan dalam kajian tafsir tematik. Misalnya model Tafsir Maudhu'i yang dirumuskan oleh Al-Farmawi dalam bukunya, *Al- Bidāyah fi Tafsir Al-Maudhu'i* pada tahun 1989. Adapun langkah-langkah tafsir tematik yang ditawarkan Al-Farmawi sebagai berikut;

Pertama, menentukan tema. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Ketiga, menyusun sekuensial ayat sesuai

---

<sup>29</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007).

dengan kronologis turunnya. Keempat, memahami munasabah (korelasi) ayat dengan surahnya masing-masing. Kelima, Menyusun kerangka pembahasan (outline). Keenam, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan. Ketujuh, meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengkompromikan antara ‘am (umum) dan yang khas (khusus), mutlaq dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>30</sup>

Selain itu, model penafsiran tematik juga didukung oleh seorang tokoh yang bernama Hasan Hanafi. Adapun model penafsiran yang digagas olehnya diberi nama *rules of thematic interpretation*. Berikut langkah-langkah penafsiran dari Hasan Hanafi; Pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas (topic). Kedua, menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Ketiga, menyusun runtutan ayat sesuai dengan tempat turunnya ayat, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzul. Keempat, memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.<sup>31</sup>

Kelima, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line). Keenam, Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. Ketujuh, mempelajari ayat-ayat tersebut

---

<sup>30</sup> U Syariffudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>31</sup> Marzuki Agung Prsetya, "Model Penafsiran Hasan Hanafi," *Jurnal Penelitian* 7, no. 2 (2013).

secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara ayat yang umum ('am) dan yang khusus (khaṣ) muthlaq dan muqayyad ( terikat) atau yang lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa pembedaan dan pemaksaan<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan metode tematik-kontekstual yang berupaya menggabungkan rumusan metode al-Farmawy, dan Hasan Hanafi dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan penulis untuk menyusun penelitian ini. Berikut merupakan metode yang digunakan meliputi:<sup>33</sup> Pertama, menetapkan tema yang akan dibahas, yaitu rekonsiliasi dalam rumah tangga. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema mengenai rekonsiliasi rumah tangga. Ketiga, menginventaris bentuk-bentuk linguistik atau kebahasaan, sebagai landasan dalam membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju. Keempat, melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan. Kelima, mencermati kembali penafsiran ayat-ayat rekonsiliasi rumah tangga secara komprehensif untuk mencari relevansi makna dan juga pesan moral dari kandungan ayat tersebut. Keenam, melakukan analisis terhadap problem faktual dalam situasi empirik (realitas) yang dihadapi, yaitu adanya isu KDRT dalam hubungan suami istri.

---

<sup>32</sup> Prsetya. Model Penafsiran Hasan Hanafi.

<sup>33</sup> Kholila Mukaromah et al., "DIFABEL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ' AN ( Kajian Tafsir Tematik )," 2012.

## G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian termasuk studi pustaka (*library research*) yang dipaparkan secara deskriptif-analisis. Penulis mencoba menjabarkan term rekonsiliasi (*al-ṣulḥu*) dalam al-Qur'an secara tematis dan menggunakan pendekatan Tafsir Tematik-Kontekstual

### 2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini diperlukan berbagai literatur atau data terkait dengan pembahasan. Adapun sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer berarti data yang pokok dalam menyelesaikan penelitian. Dalam hal ini merujuk pada ayat al-Qur'an yang memuat ayat-ayat rekonsiliasi dalam term *al-ṣulḥu* yakni QS. An-Nisā'[4]:35,128 dan 129.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada Kamus *Lisānul Arab* karya Ibnu Manzhur dan kitab *al-Munjid fī al-Lughah wa al-'Alam* karya Louwis Ma'luf Al-Yasu'i untuk menelusuri beragam makna dari *al-Ṣulḥu*.: Kemudian beberapa kitab Tafsir seperti *Tafsir At- Ṭhābari*, *Tafsir Al-Azhar*, *Tafsir Fathul Qadir*, *Tafsir Al-Maraghi*, *Tafsir Al-Munir*. *Tafsir Al-Misbah* Buku; Paradigma tafsir tekstual dan

kontekstual, dan beberapa artikel jurnal yang terkait dengan tema penelitian.

c. Metode Analisis Data

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis yang menjabarkan ayat serta penafsiran tentang konsep rekonsiliasi rumah tangga dalam al-Qur'an sehingga diperoleh hasil pemaknaan term rekonsiliasi yang mampu direlevansikan dengan problematika-problematika yang terjadi dalam rumah tangga

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadi karya ilmiah tersebut mudah dipahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, berisi Pendahuluan. Mengulas seputar latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua, membicarakan tinjauan secara umum tentang rekonsiliasi dan problematika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beserta bentuk istilah rekonsiliasi rumah tangga dalam Al-Qur'an

Bab ketiga, pandangan dasar al-Qur'an tentang rekonsiliasi rumah tangga. Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang penafsiran ayat-ayat rekonsiliasi rumah tangga Q.S Al-Nisā' ayat 35, 128 dan 129. Kemudian penulis akan menyajikan ide moral dari ayat tersebut yakni merelakan sebagian hak sebagai bentuk rekonsiliasi, pentingnya keadilan dalam mewarnai rekonsiliasi, peran hakim dalam membantu terwujudnya rekonsiliasi rumah tangga

Bab Keempat, pesan-pesan moral ayat rekonsiliasi rumah tangga terhadap problematika kasus kdrt di Indonesia yang kemudiakan menghasilkan bentuk-bentuk Rekonsiliasi Problematika Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an yaitu, Perpisahan yang baik, Kesadaran akan adanya kesetaraan gender, melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bab Kelima, penutup dari penelitian berisikan kesimpulan dan saran. Penulis akan menarik kesimpulan, setelah melakukan beberapa rangkaian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan yang dianalisis untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis kemudian melanjutkan dengan saran untuk pembaca.